



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di wilayah Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di wilayah Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2017 di hadapan PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Palu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Mei 2017 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Pal



bersama semula dengan mah/orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas ;

3. Bahwa dengan pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikawatirai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx tahun tanggal xxxxxxxxxxxx tahun ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September 2017 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

5.1. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu ;

5.2. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul Penggugat menggunakan sapu);

5.3. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat) ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2017 ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Desember 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 4 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Pal



2. Meniatuhkan talak atau balin shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx xxxxxxxx);

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;
SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kota Palu, bermeterai cukup, telah dinazagelen, dicocokkan sesuai dengan aslinya. lalu diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di wilayah Kota Palu, di

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Pal



dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah, menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxx, umur 4 tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak lama hanya sekitar 3 bulan, setelah itu tidak pernah rukun sampai sekarang, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa ya saksi tahu, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti menghina, membentak dan mencaci maki Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat sebanyak 5 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak pergi tidak pernah kembali sampai sekarang, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sudah pernah diupayakan oleh pihak keluarga, tapi tidak berhasil, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Pal



Saksi 2, xxxxxxxx, x, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan urisan rumah tangga, bertempat tinggal di wilayah Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu tiga kali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxx, umur 4 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya selama 3 bulan saja dan sejak bulan September 2017, sudah tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu, Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu dan Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat, Penggugat sering dipukul;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak pergi tidak pernah kembali sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat juga tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa sudah pernah dari orang tua kedua belah pihak keluarga, tapi
- tidak berhasil, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat sering melakukan kekerasan memukul Penggugat pakai sapu, Tergugat sering berkata kasar, membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 4 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun terakhir tidak rukun lagi karena saling berselisih dan bertengkar akibat Tergugat suka konsumsi narkoba jenis sabu-sabu, tidak bertanggungjawab nafkah rumah tangga, bila bertengkar Tergugat biasa kasar, membentak, menghina Penggugat bahkan melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat dan selama pergi tidak pernah kembali juga tidak memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Pal



memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Memperhatikan kitab yang tersebut dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatul Islam yang Qanun oleh Dr. AHMAD AL GHUNDUR halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu ba'in shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Pal



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M A J L I S

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap bersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Alam Baskar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Drs. Samsudin, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Dra. Hj. Nur Alif Baskar

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)